

Kajian Kriminologis Keterlibatan Wanita dalam Tindak Pidana Narkotika

A criminological study on women's involvement in narcotics-related crimes

Riska Fahrani Rais*, Julianus Edwin Latupeirissa, Iqbal Taufik

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pattimura, Indonesia

* riskafahranirais@gmail.com (Primary Contact)

ABSTRACT

This study examines the criminological aspects of women's involvement in narcotics crimes. The increasing circulation and abuse of narcotics in Indonesia has become a serious social and legal problem, with women increasingly found to be involved in such criminal activities. This research aims to analyze the forms of women's involvement in narcotics crimes, the factors that cause such involvement, and the efforts that can be undertaken to address this issue. The research uses a normative juridical method, focusing on the analysis of legal norms, legislation, and relevant literature related to narcotics crimes. The study employs statutory, conceptual, and case approaches, with legal materials systematically analyzed through qualitative descriptive analysis, legal interpretation, and comparative legal reasoning to examine provisions and criminological perspectives regarding women's participation in narcotics-related offenses. The findings indicate that women's involvement in narcotics crimes is influenced by various interconnected factors, including economic pressure, social environment, low educational background, and psychological factors such as curiosity and social influence. In many cases, women are also exploited by organized criminal networks and used as couriers because they are considered less suspicious by law enforcement authorities. Therefore, effective countermeasures require comprehensive strategies that combine preventive and repressive approaches, including stronger law enforcement, improved public awareness, and social and economic empowerment programs for women to reduce their vulnerability to involvement in narcotics crimes.

Keywords

Female Offenders,
Drug Trafficking,
Normative Legal
Research

Article History

Received: 2026-03-10
Accepted: 2026-03-30

Copyright © 2026, Rais et al.
Published by MAN 4 Kota Pekanbaru
DOI: [10.56113/takuana.v5i1.450](https://doi.org/10.56113/takuana.v5i1.450)

1. PENDAHULUAN

Keterlibatan perempuan dalam tindak pidana narkotika merupakan fenomena yang semakin mendapat perhatian dalam kajian kriminologi kontemporer. Perempuan tidak lagi hanya diposisikan sebagai korban, tetapi juga sebagai pelaku dalam berbagai peran, mulai dari pengguna hingga bagian dari jaringan peredaran narkotika. Dalam kehidupan bermasyarakat, hubungan sosial antar individu berlangsung setiap hari dan menghasilkan

berbagai bentuk interaksi yang dapat memunculkan peristiwa hukum. Interaksi tersebut sering kali melahirkan situasi yang memerlukan pengaturan melalui norma dan aturan hukum agar tercipta ketertiban dalam kehidupan sosial (Brown, 2018). Salah satu fenomena sosial yang saat ini menjadi perhatian serius adalah meningkatnya peredaran dan penyalahgunaan narkotika (Bucerius & Haggerty, 2017). Fenomena ini tidak hanya menimbulkan dampak hukum, tetapi juga berdampak luas terhadap stabilitas sosial, kesehatan masyarakat, dan keamanan nasional (Campbell, 2020).[

Penyalahgunaan narkotika di Indonesia telah berkembang menjadi permasalahan yang mengkhawatirkan, dengan jangkauan yang semakin luas di berbagai lapisan masyarakat (Coles et al., 2026). Dalam konteks ini, keterlibatan perempuan dalam tindak pidana narkotika menjadi fenomena yang semakin menonjol dan memerlukan perhatian khusus. Perempuan tidak lagi hanya berada pada posisi korban, tetapi juga mulai terlibat sebagai pelaku dalam jaringan penyalahgunaan dan peredaran narkotika (Fleetwood & Leban, 2023). Kondisi ini menunjukkan adanya pergeseran peran yang signifikan dalam dinamika kejahatan narkotika (Giménez-Salinas, 2024).

Perkembangan peredaran narkotika di Indonesia, termasuk perubahan dari negara transit menjadi lokasi produksi, turut membuka peluang keterlibatan berbagai aktor, termasuk perempuan, dalam jaringan kejahatan tersebut (Mahbub, 2019). Faktor globalisasi, kemajuan teknologi, serta meningkatnya mobilitas sosial memberikan ruang yang lebih luas bagi perempuan untuk terlibat, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam aktivitas peredaran narkotika (Rahman & Kabir, 2025). Hal ini juga berkaitan dengan adanya tekanan ekonomi, relasi sosial, serta kerentanan tertentu yang dihadapi perempuan dalam konteks sosialnya (Sisson et al., 2026).

Situasi ini menimbulkan implikasi yang serius, tidak hanya dari aspek hukum, tetapi juga dari perspektif kriminologi yang berupaya memahami faktor-faktor yang mendorong keterlibatan perempuan dalam tindak pidana narkotika. Dampak yang ditimbulkan mencakup gangguan terhadap stabilitas sosial serta konsekuensi terhadap kondisi fisik dan mental individu (Smith & Stevens, 2017; Sumter et al., 2024). Oleh karena itu, meskipun permasalahan narkotika merupakan isu global, penting untuk mengkaji secara lebih spesifik keterlibatan perempuan agar upaya penanggulangan dapat dilakukan secara lebih tepat dan komprehensif.

Dalam konteks sosial, penyalahgunaan narkotika juga berkaitan dengan berbagai faktor yang mempengaruhi perilaku individu dalam masyarakat. Salah satu fenomena yang menarik perhatian adalah meningkatnya keterlibatan perempuan dalam tindak pidana narkotika (Sutrisno et al., 2024). Perempuan selama ini sering dipandang sebagai kelompok yang memiliki posisi sosial yang lebih rentan dan membutuhkan perlindungan (Syavei et al., 2024). Namun dalam perkembangan masyarakat modern, perempuan juga memiliki peran yang semakin aktif dalam berbagai bidang kehidupan, baik dalam kegiatan ekonomi, sosial, maupun profesional (Yang et al., 2024). Dalam perspektif kriminologi, fenomena ini dapat dijelaskan melalui teori *strain* (tekanan ekonomi) yang menyatakan bahwa tekanan sosial dan keterbatasan akses terhadap sumber daya dapat mendorong individu melakukan penyimpangan, serta melalui teori feminis yang menyoroti bagaimana ketimpangan gender dan relasi kekuasaan mempengaruhi keterlibatan perempuan dalam kejahatan.

Perubahan peran sosial perempuan dalam masyarakat modern membawa konsekuensi terhadap berbagai dinamika sosial yang mereka hadapi. Semakin banyak perempuan yang bekerja di luar rumah dan berinteraksi dengan lingkungan sosial yang

lebih luas. Interaksi tersebut pada satu sisi memberikan peluang bagi perempuan untuk berkembang, namun pada sisi lain juga membuka kemungkinan terjadinya pengaruh negatif dari lingkungan sekitar. Dalam kerangka teori diferensial asosiasi, interaksi yang intens dengan lingkungan yang menyimpang dapat meningkatkan kemungkinan individu mengadopsi perilaku kriminal. Selain itu, tekanan ekonomi, persoalan keluarga, serta marginalisasi sosial yang dijelaskan dalam perspektif kriminologi kritis turut memperkuat kerentanan perempuan untuk terlibat dalam aktivitas yang melanggar hukum, termasuk dalam jaringan peredaran narkoba.

Keterlibatan perempuan dalam tindak pidana narkoba dapat terjadi dalam berbagai bentuk peran. Sebagian perempuan terlibat sebagai pengguna narkoba, sementara yang lain terlibat sebagai kurir, pengedar, bahkan sebagai bagian dari jaringan distribusi narkoba yang lebih luas. Fenomena ini menunjukkan bahwa kejahatan narkoba tidak lagi didominasi oleh laki-laki, tetapi juga melibatkan perempuan sebagai pelaku. Peningkatan keterlibatan perempuan dalam kasus narkoba menunjukkan adanya perubahan pola kejahatan yang dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial, ekonomi, dan psikologis. Dalam konteks ini, teori gender menekankan bahwa keterlibatan tersebut tidak dapat dilepaskan dari konstruksi sosial terhadap peran perempuan, termasuk stereotip, subordinasi, dan keterbatasan akses terhadap sumber daya, yang pada akhirnya membentuk pola keterlibatan perempuan dalam kejahatan secara khas dan berbeda dari laki-laki.

Dalam beberapa kasus, keterlibatan perempuan dalam jaringan narkoba tidak hanya melibatkan perempuan yang masih berstatus remaja atau belum berkeluarga, tetapi juga melibatkan perempuan yang telah berstatus sebagai istri dan ibu dalam keluarga. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengaruh narkoba telah merambah hingga ke unit sosial terkecil dalam masyarakat, yaitu keluarga. Keadaan tersebut menjadi tantangan serius bagi upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkoba di Indonesia.

Fenomena keterlibatan perempuan dalam tindak pidana narkoba merupakan fenomena yang terjadi secara luas di berbagai daerah di Indonesia. Dalam sejumlah kasus yang terungkap, perempuan tercatat sebagai pelaku dalam berbagai bentuk tindak pidana narkoba, baik sebagai pengguna maupun sebagai bagian dari jaringan distribusi. Kondisi ini menunjukkan bahwa persoalan narkoba telah menjadi masalah sosial yang kompleks dan memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak. Dengan demikian, kajian ini tidak berfokus pada wilayah tertentu, melainkan menganalisis fenomena tersebut secara umum melalui pendekatan normatif untuk memahami keterlibatan perempuan dalam tindak pidana narkoba dari perspektif hukum dan kriminologi.

Melihat perkembangan tersebut, keterlibatan perempuan dalam tindak pidana narkoba menjadi fenomena yang penting untuk dikaji secara mendalam. Kajian mengenai fenomena ini tidak hanya memerlukan pendekatan hukum, tetapi juga memerlukan analisis dari perspektif kriminologi, sosiologi, dan psikologi sosial. Pendekatan multidisipliner diperlukan untuk memahami faktor-faktor yang mendorong perempuan terlibat dalam tindak pidana narkoba serta untuk merumuskan strategi pencegahan yang lebih efektif.

Berdasarkan latar belakang tersebut, diperlukan suatu kajian yang lebih komprehensif mengenai keterlibatan perempuan dalam tindak pidana narkoba. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) apa faktor-faktor yang melatarbelakangi keterlibatan perempuan dalam tindak pidana narkoba? dan (2) bagaimana keterlibatan tersebut dapat dianalisis dari perspektif kriminologi? Kajian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai faktor-faktor yang

melatarbelakangi keterlibatan perempuan dalam kejahatan narkotika serta implikasinya terhadap kehidupan sosial masyarakat. Oleh karena itu, penelitian mengenai kajian kriminologis keterlibatan perempuan dalam tindak pidana narkotika menjadi penting untuk dilakukan guna memberikan kontribusi dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan narkotika di Indonesia.

2. METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, yaitu suatu jenis penelitian hukum yang bertujuan untuk mendeskripsikan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai suatu permasalahan hukum dengan mendasarkan kajian pada ketentuan hukum yang berlaku. Penelitian hukum ini dilakukan untuk menemukan solusi terhadap isu hukum yang muncul melalui analisis terhadap norma-norma hukum yang relevan. Dengan demikian, penelitian ini berada dalam kerangka pengembangan pengetahuan praktis dalam bidang hukum yang bertujuan memberikan preskripsi atau rekomendasi mengenai apa yang seharusnya dilakukan terhadap permasalahan hukum yang dikaji. Dalam pelaksanaannya, Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan yang berfokus pada analisis terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti melalui penafsiran dan sinkronisasi norma hukum, pendekatan konseptual yang menelaah serta mengonstruksi konsep-konsep hukum dan kriminologi yang relevan sebagai landasan analisis, serta pendekatan kasus yang digunakan untuk mengkaji berbagai putusan atau kasus tindak pidana narkotika guna mengidentifikasi pola pertimbangan hukum dan bentuk keterlibatan perempuan dalam praktiknya.

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan permasalahan yang diteliti, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bahan hukum sekunder diperoleh melalui penelaahan terhadap berbagai literatur hukum, buku referensi, jurnal ilmiah, laporan penelitian, serta karya ilmiah lain yang relevan dengan topik penelitian. Sementara itu, bahan hukum tersier digunakan sebagai pendukung yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, ensiklopedia, dan sumber rujukan lain yang relevan. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan mengidentifikasi dan mengkaji berbagai sumber hukum, termasuk peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, serta informasi dari media massa dan internet yang berkaitan dengan penelitian. Selanjutnya, data yang telah diperoleh dianalisis secara kualitatif dengan cara menguraikan data dalam bentuk kalimat yang sistematis, runtut, dan logis sehingga memudahkan proses interpretasi, dengan menggunakan metode penafsiran hukum berupa interpretasi gramatikal, sistematis, dan teleologis untuk memahami makna norma serta tujuan pembentukannya. Hasil analisis tersebut kemudian digunakan untuk menarik kesimpulan serta memberikan saran yang relevan dalam menjawab permasalahan hukum yang diteliti.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Keterlibatan Wanita dalam Tindak Pidana Narkotika

Perkembangan peredaran narkotika di Indonesia yang semakin kompleks turut mempengaruhi pola keterlibatan pelaku dalam tindak pidana tersebut, termasuk meningkatnya partisipasi perempuan. Dalam konteks ini, perempuan tidak lagi hanya diposisikan sebagai pihak yang terdampak, tetapi juga sebagai pelaku aktif dalam berbagai peran dalam tindak pidana narkotika. Keterlibatan perempuan dapat dilihat dalam berbagai bentuk, mulai dari pengguna, kurir, hingga pengedar dalam jaringan distribusi narkotika.

Fenomena ini tidak dapat dilepaskan dari berbagai faktor yang melatarbelakanginya, seperti tekanan ekonomi, relasi interpersonal, serta adanya pengaruh dari lingkungan sosial. Dalam banyak kasus, perempuan dimanfaatkan oleh jaringan kejahatan karena dianggap lebih minim kecurigaan, sehingga sering ditempatkan pada posisi strategis seperti kurir. Selain itu, faktor ketergantungan emosional dan hubungan personal dengan pelaku utama juga menjadi salah satu alasan keterlibatan perempuan dalam tindak pidana narkotika. Dengan demikian, keterlibatan perempuan dalam tindak pidana narkotika menunjukkan adanya perubahan pola kejahatan yang tidak lagi didominasi oleh laki-laki. Hal ini menegaskan bahwa analisis terhadap tindak pidana narkotika perlu memperhatikan dimensi gender agar dapat memahami secara lebih komprehensif faktor-faktor yang mempengaruhi keterlibatan perempuan serta merumuskan upaya penanggulangan yang lebih tepat sasaran.

Peredaran narkotika pada dasarnya melibatkan tiga komponen utama, yaitu produsen, distributor, dan konsumen, yang membentuk suatu jaringan terorganisir dalam proses produksi hingga konsumsi. Dalam perspektif hukum positif, struktur jaringan ini telah diatur dalam berbagai ketentuan, seperti dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengklasifikasikan peran pelaku ke dalam kategori pengguna, pengedar, hingga produsen. Dalam praktik peradilan, pembagian peran tersebut juga tercermin dalam berbagai putusan pengadilan yang menunjukkan bagaimana pelaku ditempatkan sesuai dengan tingkat keterlibatannya dalam jaringan narkotika. Selain itu, berbagai ruang sosial seperti tempat hiburan, lingkungan kerja, dan tempat tinggal sering kali diidentifikasi dalam kasus sebagai lokasi terjadinya tindak pidana narkotika.

Selain berasal dari dalam negeri, sebagian narkotika yang beredar di Indonesia juga berasal dari luar negeri melalui jalur darat, laut, dan udara. Dalam kerangka normatif, peredaran lintas negara ini diatur melalui ketentuan hukum nasional serta kerja sama internasional dalam pemberantasan narkotika. Analisis terhadap kasus-kasus penyelundupan menunjukkan bahwa pelaku sering memanfaatkan celah pengawasan di wilayah perbatasan dan perairan, serta menggunakan berbagai modus operandi, termasuk melibatkan perempuan sebagai kurir. Dalam sejumlah putusan pengadilan, keterlibatan perempuan dalam jaringan ini sering kali dikaitkan dengan posisi mereka sebagai perantara atau penghubung dalam distribusi narkotika. Dengan demikian, pembahasan mengenai jaringan narkotika tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga didukung oleh analisis terhadap ketentuan hukum dan praktik peradilan yang menunjukkan pola keterlibatan pelaku, termasuk perempuan, dalam tindak pidana narkotika.

Dalam konteks sosial, keterlibatan perempuan dalam tindak pidana narkotika merupakan fenomena yang semakin menarik perhatian. Perempuan yang selama ini sering dipandang sebagai kelompok yang relatif kecil keterlibatannya dalam kejahatan, kini mulai

menunjukkan peningkatan partisipasi dalam jaringan peredaran narkotika. Keterlibatan perempuan dalam aktivitas kriminal tersebut tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial yang kompleks. Banyak perempuan yang awalnya hanya berperan sebagai kurir dalam jaringan peredaran narkotika, namun seiring waktu dapat berkembang menjadi pengedar aktif.

Fenomena ini juga berkaitan dengan kondisi sosial yang menempatkan perempuan dalam posisi yang rentan. Tekanan ekonomi keluarga, hubungan yang tidak seimbang dalam relasi personal, serta pengaruh lingkungan sosial sering kali menjadi faktor yang mendorong perempuan terlibat dalam aktivitas ilegal. Dalam beberapa kasus, perempuan bahkan menjadi tulang punggung keluarga sehingga mereka terdorong untuk mencari sumber penghasilan dengan cara yang cepat meskipun melanggar hukum. Situasi tersebut semakin diperparah oleh adanya sistem sosial yang masih dipengaruhi oleh nilai-nilai patriarki yang cenderung menempatkan perempuan dalam posisi subordinat.

Di dalam jaringan peredaran narkotika, perempuan sering kali tidak hanya berperan sebagai pelaku, tetapi juga sebagai korban eksploitasi. Banyak kasus menunjukkan bahwa perempuan direkrut melalui berbagai bentuk penipuan, manipulasi, maupun tekanan dari pihak lain. Mereka dijadikan sebagai kurir karena dianggap lebih mudah menghindari kecurigaan aparat penegak hukum. Dalam beberapa situasi, perempuan bahkan tidak mengetahui bahwa barang yang mereka bawa merupakan narkotika karena telah disamarkan dalam bentuk lain seperti kosmetik atau barang konsumsi.

Fenomena keterlibatan perempuan dalam tindak pidana narkotika juga dapat ditemukan di berbagai daerah di Indonesia, termasuk di Kota Ambon. Dalam beberapa kasus yang terungkap di pengadilan, perempuan tercatat sebagai pelaku dalam tindak pidana narkotika baik sebagai pengguna maupun sebagai pengedar. Hal ini dapat dilihat, misalnya, dalam Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 123/Pid.Sus/2022/PN Ambon, di mana seorang perempuan terbukti terlibat dalam pembelian dan penggunaan narkotika jenis sabu dan dijatuhi sanksi pidana sesuai ketentuan yang berlaku. Selain itu, dalam Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2021/PN Ambon, perempuan juga terlibat sebagai perantara dalam distribusi narkotika. Kasus-kasus tersebut menggambarkan bagaimana perempuan dapat terjerumus dalam jaringan narkotika melalui interaksi sosial dengan lingkungan sekitarnya serta menunjukkan secara konkret bentuk keterlibatan perempuan dalam tindak pidana narkotika berdasarkan praktik peradilan.

Keterlibatan perempuan dalam tindak pidana narkotika tidak dapat dipahami hanya sebagai tindakan kriminal semata, tetapi juga perlu dilihat dalam konteks sosial yang lebih luas. Faktor ekonomi, tekanan sosial, serta struktur relasi gender yang tidak seimbang sering kali menjadi latar belakang dari keterlibatan tersebut. Oleh karena itu, kajian kriminologis mengenai fenomena ini menjadi penting untuk memahami dinamika kejahatan narkotika sekaligus merumuskan strategi pencegahan yang lebih efektif.

3.2. Faktor-Faktor Penyebab Keterlibatan Wanita dalam Tindak Pidana Narkotika

Dalam kajian kriminologi, kejahatan yang dilakukan oleh perempuan secara statistik relatif lebih sedikit dibandingkan dengan kejahatan yang dilakukan oleh laki-laki. Namun dalam beberapa dekade terakhir, terdapat kecenderungan meningkatnya keterlibatan perempuan dalam berbagai bentuk kejahatan, termasuk kejahatan narkotika. Perubahan ini menunjukkan bahwa dinamika sosial, ekonomi, dan budaya memiliki pengaruh besar

terhadap perilaku kriminal perempuan. Dalam perspektif teori kriminologi, fenomena ini dapat dijelaskan melalui berbagai pendekatan, seperti *strain theory* yang menekankan adanya tekanan struktural, *social control theory* yang melihat lemahnya ikatan sosial, serta *feminist criminology* yang menyoroti ketimpangan gender. Oleh karena itu, penting untuk memahami faktor-faktor yang mendorong perempuan terlibat dalam tindak pidana narkoba agar dapat dirumuskan langkah pencegahan yang lebih efektif.

Salah satu faktor utama yang mendorong keterlibatan perempuan dalam tindak pidana narkoba adalah faktor ekonomi. Tekanan ekonomi sering kali menjadi alasan utama yang membuat seseorang melakukan tindakan yang melanggar hukum. Dalam kerangka *strain theory*, kondisi keterbatasan akses terhadap sumber daya ekonomi dan ketimpangan peluang dapat mendorong individu mencari alternatif pemenuhan kebutuhan melalui cara-cara ilegal. Bagi sebagian perempuan, keterbatasan penghasilan dan sulitnya memperoleh pekerjaan menjadi kondisi yang mendorong mereka mencari sumber pendapatan alternatif, termasuk melalui aktivitas ilegal seperti menjadi kurir atau pengedar narkoba. Dalam banyak kasus, perempuan yang terlibat dalam jaringan narkoba berasal dari latar belakang ekonomi yang lemah sehingga mereka mudah tergoda oleh iming-iming keuntungan finansial yang besar dan cepat.

Selain faktor ekonomi, faktor sosial juga memiliki peran penting dalam mendorong keterlibatan perempuan dalam kejahatan narkoba. Dalam perspektif *social control theory*, lemahnya ikatan sosial dengan keluarga, lingkungan, maupun institusi sosial dapat meningkatkan kecenderungan seseorang untuk melakukan penyimpangan. Lingkungan sosial yang kurang kondusif, lemahnya kontrol sosial, serta pengaruh dari teman atau pasangan sering kali menjadi pemicu bagi perempuan untuk terlibat dalam aktivitas tersebut. Banyak perempuan yang terjerumus ke dalam jaringan narkoba karena diajak oleh teman, kenalan, atau bahkan pasangan hidup mereka. Dalam situasi tertentu, perempuan tidak memiliki posisi tawar yang cukup kuat untuk menolak ajakan tersebut, terutama apabila mereka berada dalam hubungan yang tidak seimbang secara kekuasaan.

Faktor pendidikan juga menjadi salah satu penyebab penting yang mempengaruhi keterlibatan perempuan dalam tindak pidana narkoba. Tingkat pendidikan yang rendah sering kali membuat seseorang memiliki keterbatasan dalam memahami risiko dan konsekuensi dari suatu tindakan. Dalam kerangka kriminologi, keterbatasan ini berkaitan dengan rendahnya kapasitas individu dalam melakukan pertimbangan rasional terhadap tindakan yang diambil. Perempuan dengan latar belakang pendidikan yang rendah cenderung lebih mudah tertipu atau dimanfaatkan oleh jaringan kriminal yang lebih terorganisir. Mereka sering kali tidak sepenuhnya memahami bahaya narkoba maupun ancaman hukuman yang dapat dijatuhkan apabila tertangkap oleh aparat penegak hukum.

Selain itu, faktor kepribadian juga dapat mempengaruhi keputusan seseorang untuk terlibat dalam aktivitas kriminal. Rasa ingin tahu, keinginan untuk mencoba hal baru, serta dorongan untuk mengikuti lingkungan pergaulan sering kali menjadi pemicu awal keterlibatan perempuan dalam penggunaan maupun peredaran narkoba. Dalam beberapa kasus, perempuan yang awalnya hanya mencoba menggunakan narkoba kemudian berkembang menjadi pengedar untuk memenuhi kebutuhan konsumsi mereka sendiri. Hal ini juga dapat dijelaskan dalam perspektif pembelajaran sosial, di mana perilaku menyimpang dipelajari melalui interaksi dengan lingkungan sekitar. Faktor usia juga memiliki pengaruh tertentu terhadap kecenderungan seseorang melakukan kejahatan narkoba. Banyak penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar perempuan yang terlibat

dalam peredaran narkotika berada pada usia produktif, yaitu antara 30 hingga 40 tahun. Pada usia tersebut seseorang berada dalam fase kehidupan yang penuh dengan tuntutan tanggung jawab sosial dan ekonomi. Tekanan hidup yang tinggi dalam fase ini dapat memperkuat kondisi *strain* yang dialami individu sehingga meningkatkan kemungkinan keterlibatan dalam aktivitas ilegal.

Selain faktor-faktor tersebut, terdapat pula fenomena eksploitasi terhadap perempuan dalam jaringan peredaran narkotika yang dapat dianalisis melalui perspektif *feminist criminology*. Perempuan sering dimanfaatkan oleh pelaku utama karena dianggap lebih mudah menghindari kecurigaan aparat penegak hukum serta memiliki posisi yang lebih subordinat dalam struktur sosial. Dalam banyak kasus, perempuan hanya berperan sebagai kurir yang mengantarkan narkotika dari satu tempat ke tempat lain tanpa memperoleh keuntungan yang besar. Sementara itu, keuntungan utama justru dinikmati oleh pihak yang mengendalikan jaringan peredaran tersebut, yang mencerminkan adanya relasi kekuasaan yang timpang berbasis gender.

Keterlibatan perempuan dalam tindak pidana narkotika merupakan hasil dari interaksi berbagai faktor yang saling berkaitan. Faktor ekonomi, sosial, pendidikan, dan kepribadian membentuk suatu kondisi yang dapat mendorong seseorang untuk melakukan tindakan kriminal, yang dalam perspektif teori kriminologi dapat dijelaskan melalui *strain theory*, *social control theory*, serta *feminist criminology*. Oleh karena itu, upaya pencegahan tidak dapat hanya dilakukan melalui pendekatan hukum semata, tetapi juga perlu disertai dengan upaya perbaikan kondisi sosial, ekonomi, serta penguatan posisi perempuan dalam struktur sosial secara lebih luas.

3.3. Upaya Penanggulangan Keterlibatan Wanita dalam Tindak Pidana Narkotika

Penanggulangan peredaran narkotika yang melibatkan perempuan tidak dapat dilakukan hanya melalui pendekatan penegakan hukum semata. Dalam perspektif hukum positif, upaya tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menekankan dua pendekatan utama, yaitu pendekatan represif melalui pemberian sanksi pidana terhadap pelaku (sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai produksi, distribusi, dan peredaran narkotika) serta pendekatan preventif melalui upaya pencegahan dan rehabilitasi bagi penyalahgunaan. Permasalahan ini juga merupakan persoalan sosial yang kompleks dan membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, baik pemerintah, aparat penegak hukum, maupun masyarakat secara luas. Oleh karena itu, strategi penanggulangan harus dilakukan secara komprehensif dengan mengintegrasikan kebijakan penal dan non-penal, termasuk program rehabilitasi bagi perempuan pengguna narkotika serta kebijakan pemberdayaan sosial yang sejalan dengan tujuan perlindungan dan pemulihan sebagaimana diamanatkan dalam regulasi yang berlaku.

Upaya preventif merupakan langkah pencegahan yang bertujuan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya keterlibatan perempuan dalam peredaran narkotika. Salah satu bentuk upaya preventif adalah meningkatkan pengawasan terhadap jalur keluar masuk wilayah Indonesia, baik melalui jalur darat, laut, maupun udara. Sebagai negara kepulauan dengan mobilitas penduduk yang tinggi, Indonesia memiliki banyak titik akses yang dapat dimanfaatkan oleh jaringan peredaran narkotika. Oleh karena itu, pengawasan yang ketat terhadap pintu masuk wilayah menjadi langkah penting dalam mencegah penyelundupan narkotika dari luar negeri.

Selain pengawasan terhadap jalur masuk, upaya preventif juga dapat dilakukan melalui peningkatan kegiatan razia di lokasi-lokasi yang dicurigai sebagai tempat peredaran narkotika. Tempat hiburan malam, kawasan permukiman tertentu, serta lokasi yang memiliki mobilitas masyarakat tinggi perlu menjadi perhatian khusus bagi aparat penegak hukum. Kegiatan razia ini bertujuan untuk mendeteksi secara dini aktivitas peredaran narkotika sekaligus memberikan efek jera bagi pelaku. Upaya pencegahan juga perlu didukung oleh kerja sama lintas sektor antara berbagai lembaga pemerintah dan organisasi masyarakat. Kolaborasi antara aparat kepolisian, badan narkotika, pemerintah daerah, serta lembaga sosial sangat penting dalam membangun sistem pengawasan yang lebih efektif. Selain itu, masyarakat juga perlu dilibatkan secara aktif dalam memberikan informasi mengenai adanya aktivitas peredaran narkotika di lingkungan mereka.

Di samping upaya preventif, penanggulangan juga memerlukan tindakan represif yang tegas terhadap pelaku kejahatan narkotika. Upaya represif dilakukan melalui proses penegakan hukum yang meliputi penyelidikan, penyidikan, penangkapan, hingga proses peradilan terhadap pelaku tindak pidana narkotika. Dalam hal ini, aparat penegak hukum perlu melakukan pengumpulan informasi secara intensif mengenai jaringan peredaran narkotika yang beroperasi di masyarakat.

Penjatuhan sanksi pidana yang tegas terhadap pelaku peredaran narkotika juga merupakan bagian penting dari upaya represif. Sanksi hukum yang berat diharapkan dapat memberikan efek jera sekaligus menjadi peringatan bagi masyarakat agar tidak terlibat dalam aktivitas ilegal tersebut. Penegakan hukum yang konsisten akan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan serta meningkatkan efektivitas upaya pemberantasan narkotika. Selain pendekatan hukum, upaya penanggulangan juga perlu memperhatikan aspek sosial yang menjadi latar belakang keterlibatan perempuan dalam kejahatan narkotika. Program pemberdayaan ekonomi, peningkatan pendidikan, serta perlindungan terhadap perempuan dari berbagai bentuk kekerasan merupakan langkah penting untuk mencegah perempuan terjerumus dalam jaringan peredaran narkotika. Dengan menciptakan kondisi sosial yang lebih adil dan sejahtera, diharapkan risiko keterlibatan perempuan dalam aktivitas kriminal dapat diminimalkan. Penanggulangan keterlibatan perempuan dalam tindak pidana narkotika memerlukan pendekatan yang terpadu dan berkelanjutan. Kombinasi antara pencegahan sosial, penegakan hukum yang tegas, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat menjadi kunci utama dalam mengatasi permasalahan narkotika yang semakin kompleks di Indonesia.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan rumusan masalah yang diajukan, penelitian ini menemukan bahwa faktor-faktor yang melatarbelakangi keterlibatan perempuan dalam tindak pidana narkotika tidak hanya bersifat tunggal, melainkan merupakan hasil interaksi antara tekanan ekonomi (*strain*), lemahnya kontrol sosial, serta ketimpangan relasi gender yang menempatkan perempuan pada posisi rentan. Faktor ekonomi terbukti menjadi pendorong dominan, namun diperkuat oleh pengaruh lingkungan sosial, relasi personal, serta keterbatasan pendidikan yang mempengaruhi kemampuan perempuan dalam mengambil keputusan rasional. Selain itu, dari perspektif kriminologi, keterlibatan perempuan menunjukkan pola khas, di mana mereka lebih sering menempati peran subordinat seperti kurir atau perantara dalam jaringan narkotika, yang dalam banyak kasus berkaitan dengan relasi kekuasaan yang tidak seimbang.

Lebih lanjut, analisis menunjukkan bahwa keterlibatan perempuan dalam tindak pidana narkotika tidak dapat dipahami semata sebagai pelanggaran hukum, tetapi juga sebagai konsekuensi dari konstruksi sosial dan struktural yang mempengaruhi posisi dan pilihan perempuan. Oleh karena itu, penanggulangan yang efektif perlu mempertimbangkan pendekatan yang tidak hanya berorientasi pada penegakan hukum, tetapi juga pada penguatan kapasitas sosial dan ekonomi perempuan, serta kebijakan yang responsif gender guna meminimalisir keterlibatan perempuan dalam kejahatan narkotika.

DAFTAR PUSTAKA

- Brown, J. (2018). Gender and drug crime: Patterns of female involvement. *Criminology and Criminal Justice*, 18(3), 289–306.
- Bucerius, S., & Haggerty, K. (2017). Women in the international drug economy. *Global Crime*, 18(4), 345–362.
- Campbell, H. (2020). Women and drug markets: Gendered pathways into drug trafficking. *International Journal of Drug Policy*, 76, 102623.
- Coles, C., Wickersham, A., Lankester, M., Jolliffe, D., & Blackwood, N. (2026). Female offending trajectories: A systematic review. *Journal of Developmental and Life-Course Criminology*, 12.
- Fleetwood, J., & Leban, L. (2023). Women's involvement in the drug trade: Revisiting the emancipation thesis in global perspective. *Deviant Behavior*, 44(2), 238–258. <https://doi.org/10.1080/01639625.2022.2033607>
- Giménez-Salinas, A. (2024). Female offenders in human trafficking: Analyzing roles in a Spanish sample. *Social Sciences*, 13(11), 605. <https://doi.org/10.3390/socsci13110605>
- LeBaron, G. (2021). Gendered dimensions of drug trafficking and organized crime. *Crime, Law and Social Change*, 76, 245–262.
- Mahbub, A. (2019). Female participation in drug trafficking networks. *International Journal of Criminology and Sociology*, 8, 1234–1243.
- Rahman, M. M., & Kabir, M. H. (2025). Drug abuse and women's involvement in drug-related crimes in Bangladesh and Indonesia: A comparative analysis. *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology*, 6(3). <https://doi.org/10.18196/ijclc.v6i3.26595>
- Sisson, L. N., Rouhani, S., Tomko, C., Flath, N., & Sherman, S. (2026). Structural vulnerability and police interaction among women who use drugs. *Journal of Urban Health*. <https://doi.org/10.1007/s11524-025-01030-6>
- Smith, B., & Stevens, R. (2017). Female offending and drug crime trends. *Journal of Criminal Justice*, 52, 1–9.
- Sumter, M. T., Wood, F., & Whitaker, I. (2024). The seduction of a drug mule: Drug trafficking among female offenders. *Journal of Drug Issues*, 54(1), 3–21. <https://doi.org/10.1177/00220426221145020>

- Sutrisno, T., Maryono, M., & Sangkhawan, T. (2024). Criminal responsibility of women as instrumentalities in drug trafficking. *Journal Evidence of Law*, 3(3), 564–570.
<https://doi.org/10.59066/jel.v3i3.950>
- Syavei, A. A. P., Putri, A. D., & Maulana, M. F. (2024). Legal aspects of tackling crime from the perspective of criminology. *Jurnal Sosial Teknologi*, 4(4), 233–238.
<https://doi.org/10.59188/jurnalsostech.v4i4.1219>
- Yang, S.-L., Tzeng, S.-P., Suen, M.-W., & Hsu, C.-L. (2024). Gender differences in drug using behavior for drug offenders. *Asian Journal on Addictions*, 1(1).
<https://doi.org/10.58896/aja.v2i1.5>